



**KEPUTUSAN DIREKTUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA NAULI SIBOLGA
N O M O R : 12 / SK-TN / SBG / VIII / 2024**

T E N T A G :

**PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PERUMDA AIR MINUM TIRTA NAULI SIBOLGA
DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA NAULI SIBOLGA**

Menimbang : a. bahwa sesuai laporan Ketua Panitia Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga Kepada Direktur Nomor : 01/Panpel Seleksi Capec/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga Tahun 2024

- b. bahwa sesuai Disposisi Direktur Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga tanggal 19 Agustus 2024 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga Tahun 2024
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada poin (a) dan (b) untuk tertib administrasi dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur tentang pengangkatan Calon Pegawai Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali Undang – undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2017 tanggal 27 Desember tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;

5. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor : 08 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli

6. Keputusan Wali Kota Sibolga Nomor : 060/109/Tahun 2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli Sibolga Masa Jabatan 2024-2029

7. Peraturan Direktur Perumda Air Minum Tirta Nauli Nomor : 01/Perdir-TN/VII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Peraturan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli

Memutuskan.....

**P E T I K A N**

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA NAULI SIBOLGA
NOMOR : 121 SK/TN/SBG/VIII/2024

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PERUMDA AIR MINUM TIRTA NAULI SIBOLGA**DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA NAULI SIBOLGA**

Membaca	:) D. s. t. nya
Menimbang	:) D. s. t. nya
Mengingat	:) D. s. t. nya
Memperhatikan	:) D. s. t. nya

M E M U T U S K A N**MENETAPKAN :**

- P E R T A M A** : Mengangkat Calon Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat keputusan ini dan kepada Calon Pegawai ini diberikan Gaji Pokok serta tunjangan-tunjangan lainnya sebesar 80%.
- K E D U A** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka segala ketentuan yang mengatur / menyangkut status dan penghasilan dari pegawai tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.
- K E T I G A** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- SALINAN** : D.s.t nya
PETIKAN : Kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di Sibolga
 Pada tanggal , 21 Agustus 2024.

DIREKTUR
PERUMDA AIR MINUM TIRTA NAULI

[Signature]
MAROJAHAN PANJAITAN, SE

Kepada Sdr : Mikael Piero Fadoli Sinambela



KEPUTUSAN DIREKTUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA NAULI SIBOLGA
N O M O R : 17 / SK-TN / SBG / XI / 2024

T E N T A N G :

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI MENJADI PEGAWAI TETAP
PERUMDA AIR MINUM TIRTA NAULI SIBOLGA

DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA NAULI SIBOLGA

- Menimbang : a. Nota Dinas Kasubbag. Umum Nomor : 31/KSBG-TN/SBG/XI/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Menjadi Pegawai Tetap An. Mikael Piero Fadoli Sinambela
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta efisiensi dan efektifitas kerja perlu adanya perubahan status kepegawaian di PERUMDA Air Minum Tirta Nauli Sibolga
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada poin (a) dan (b) untuk tertib administrasi dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur tentang pengangkatan Calon Pegawai menjadi Pegawai Tetap Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga Tahun 2024

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali Undang – undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2017 tanggal 27 Desember tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
5. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor : 08 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli
6. Keputusan Wali Kota Sibolga Nomor : 060/393/Tahun 2024 tanggal 27 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli.
7. Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli Sibolga Nomor : 02/SK-DP/SBG/VIII/2024 Tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli Sibolga
8. Peraturan Direktur Perumda Air Minum Tirta Nauli Nomor : 01/Perdir-TN/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Peraturan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli.



**P E T I K A N**

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA NAULI SIBOLGA
NOMOR : 135-SK/TN/SBG/XI/2024

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI MENJADI PEGAWAI TETAP
PERUMDA AIR MINUM TIRTA NAULI SIBOLGA

DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA NAULI SIBOLGA

- | | |
|----------------------|------------------|
| Membaca | :) D. s. t. nya |
| Menimbang | :) D. s. t. nya |
| Mengingat | :) D. s. t. nya |
| Memperhatikan | :) D. s. t. nya |

M E M U T U S K A N**MENETAPKAN :**

P E R T A M A : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat keputusan ini dari Calon Pegawai Menjadi Pegawai Tetap dan kepadanya diberikan Gaji Pokok serta tunjangan-tunjangan lainnya sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

K E D U A : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN : D.s.t nya

PETIKAN : Kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di Sibolga
 Pada tanggal, *25 November 2024*

PLT. DIREKTUR
PERUMDA AIR MINUM TIRTA NAULI

[Signature]
DEDY SAFIRANTO, SE
NIK. 200040110

Kepada Sdr : Mikael Piero Fadoli Sinambela



KEPUTUSAN DIREKTUR

PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) AIR MINUM TIRTA NAULI

N O M O R : 048 /SK-TN/SBG/III/2025

T E N T A N G :

**PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERUMDA AIR MINUM TIRTA NAULI
NOMOR : 175/SK-TN/SBG/XI/ 2024 TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI
MENJADI PEGAWAI TETAP A/N. MIKAEL PIERO FADOLI SINAMBELA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA NAULI**

DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA NAULI

Menimbang : a. bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kota Sibolga Nomor : 710.4/23/XII/LHP.R/2024 tanggal 31 Desember bahwa Pengangkatan sebanyak 23 orang calon pegawai menjadi pegawai tetap di Perumda Air Minum Tirta Nauli tidak memenuhi kriteria oleh Pelaksana Tugas Direktur Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga.

- b. bahwa berdasarkan surat Dewan Pengawas kepada Plt. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga Nomor: 01/DP-TN/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 agar meninjau kembali status 23 orang pegawai tetap yang diangkat oleh Pelaksana Tugas Direktur pada tanggal 25 November 2025 dan dikembalikan status menjadi calon pegawai sesuai rekomendasi dari Inspektorat Kota Sibolga.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) serta tertib administrasi perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur tentang Pembatalan Surat Keputusan Direktur Perumda Air Minum Tirta Nauli tentang pengangkatan calon pegawai menjadi pegawai tetap.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

- 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2017 tanggal 27 Desember tahun 2017 tentang Badan usaha milik daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 305);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074) ;

5. Peraturan

5. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli tanggal 31 Desember 2021 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2021 Nomor 45);
6. Keputusan Wali Kota Sibolga Nomor : 060/396/TAHUN 2024 tanggal 27 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli;
7. Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli Sibolga Nomor: 02/SK-DP/SBG/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli Sibolga;
8. Peraturan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Tirta Nauli Nomor : 01/PERDIR-TN/VIII/2022 tentang Peraturan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Nauli.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- K e s a t u : Membatalkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli Nomor:175/SK-TN/SBG/XI/2024 tentang Pengangakatan Calon Pegawai menjadi Pegawai Tetap A/n. **Mikael Piero Padoli Sinambela** Nik : 202440248.
- K e d u a : Mengembalikan Status Kepegawaian yang bersangkutan dari Pegawai Tetap Menjadi Calon Pegawai (80%) sesuai Surat Keputusan Direktur Nomor : 121/SK-TN/SBG/VIII/2024 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai (80%) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli.
- K e t i g a : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 07 Maret 2025

PLT. DIREKTUR
PERUMDA AIR MINUM TIRTA NAULI



DEDY SAFRIANTO, SE
NIK : 200040110

Tembusan :

1. Yth. Bapak Wali Kota Sibolga sebagai Laporan;
2. Yth. Bapak Wakil Wali Kota Sibolga sebagai laporan;
3. Yth. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Nauli;
4. Yth. Inspektur Kota Sibolga;
5. Pertinggal.



**KEPUTUSAN DIREKTUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA NAULI
N O M O R : 088 / SK-TN / SBG / III / 2025**

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN CALON PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
NAULI SIBOLGA A/N. MIKAEL PIERO FADOLI SINAMBELA
DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA NAULI**

Membaca : Surat Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli Sibolga Nomor : 121 /SK-TN/SBG/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Calon Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Nauli Sibolga a/n. Mikael Piero Fadoli Sinambela.

Menimbang : a. bahwa sesuai rencana kerja Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga diperlukan tindakan yang lebih tepat dan efisien.
b. bahwa sesuai penilaian kinerja pegawai yang dinilai langsung oleh atasan, yang bersangkutan tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan Perusahaan. Maka dari itu Direktur Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga memberhentikan Saudara Mikael Piero Fadoli Sinambela.
c. bahwa untuk memenuhi maksud point (a) dan point (b) tersebut dan tertib administrasi dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur PERUMDA Air Minum Tirta Nauli Sibolga.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2017 tanggal 27 Desember tahun 2017 tentang Badan usaha milik daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 305);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
5. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli.

6. Keputusan Walikota Sibolga

6. Keputusan Wali Kota Sibolga Nomor : 060/181/TAHUN 2025 tanggal 11 Maret 2025 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli masa jabatan 2025 - 2030;
7. Peraturan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Tirta Nauli Nomor : 01/PERDIR-TN/VIII/2022 tentang Peraturan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Nauli.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- K e s a t u : Memberhentikan Saudara **Mikael Piero Fadoli Sinambela** sebagai Calon Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli , terhitung mulai tanggal 01 April 2025. Atas jasa selama melaksanakan tugas kami ucapan terima kasih.
- K e d u a : Menghentikan Pembayaran Gaji dan Penghasilan Lainnya yang bersangkutan, terhitung mulai tanggal 01 April 2025.
- K e t i g a : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal **27 Maret 2025**

DIREKTUR
PERUMDA AIR MINUM TIRTA NAULI



KHAIRUNNAS/PANGGABEAN, S.Pd.,M.I.Kom

Tembusan :

1. Yth. Bapak Wali Kota Sibolga sebagai Laporan;
2. Yth. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Nauli;
3. Bersangkutan;
4. Pertinggal.

6. Keputusan Wali Kota Sibolga Nomor : 060/181/TAHUN 2025 tanggal 11 Maret 2025 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli masa jabatan 2025 - 2030.
7. Peraturan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Tirta Nauli Nomor : 01/PERDIR TN/VIII/2022 tentang Peraturan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Nauli.

M E M U T U H A N :

Menetapkan:

- K e s a t u : Memberhentikan Saudara **Mikael Piero Padoli Binambela** sebagai Calon Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli , terhitung mulai tanggal 01 April 2025. Atas jasa selama melaksanakan tugas kami ucapan terima kasih.
- K e d u a : Menghentikan Pembayaran Gaji dan Penghasilan Lainnya yang bersangkutan, terhitung mulai tanggal 01 April 2025.
- K e t i g a : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal **27 Maret 2025**

DIREKTUR
PERUMDA AIR MINUM TIRTA NAULI


KHAERLINNAS PANGOABEAN, S.Pd.,M.I.Kom

Tembusan :

1. Yth. Bapak Wali Kota Sibolga sebagai Laporan;
2. Yth. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Nauli;
3. Bersangkutan;
4. Pertinggal.